



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Oktober 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak Bima Putra Samudra Alias Bima Bin Arip Riyanto, Alm ditahan dalam Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Advent Dio Randy, SH, Frendika Suda Utama, SH., Yunianika Ajiningrum, SH., M. Rusman Hadi, SH., dan Youlanda Puspita Rizky, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH Legundi / Yaysan Legundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan penetapan Nomor: 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN SBY, tanggal 29 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Surabaya dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana pembinaan dalam lembaga di UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA terhadap Anak XXXXXXXXXXXX selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak XXXXXXXXXXXX berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk NUTEX, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan mohon anak untuk dapat mengikuti sekolah;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman yang ringan-ringannya dan ingin sekolah dengan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2023 bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil barang berupa rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm milik saksi MIKHAEL ANIM tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara saat Anak XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL sedang melintas di rumah RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM kemudian RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM bertanya “mau kemana” dan dijawab oleh MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM “ayo melok” kemudian Anak XXXXXXXXXXXX, MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel;

Bahwa benar saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM. Setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombongan di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 3 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Prayono, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
  - Bahwa saksi telah mengamankan Anak XXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. Mojoklangru 152 RT /RW 006/004Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya;
  - Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM;
  - Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah

Hal. 4 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Muhammad Khoirul Anam Bin M. Isrom (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan saksi turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM.
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Hal. 5 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Rahmat Wiyanto Bin Mat Narum (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya.
- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh saksi.
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan saksi dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk NUTEX
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M.

Hal. 7 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) telah mengambil barang berupa rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm milik saksi MIKHAEL ANIM tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang dilakukan dengan cara saat Anak XXXXXXXXXXXX berboncengan dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL sedang melintas di rumah RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM kemudian RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM bertanya "mau kemana" dan dijawab oleh MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM "ayo melok" kemudian Anak XXXXXXXXXXXX, MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel;

- Bahwa saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombeng di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM, saksi MIKHAEL ANIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 8 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang anak yang kemudian menerangkan bernama Bima Putra Samudra Alias Bima Bin Arip Riyanto, Alm, yang selanjutnya identitas anak tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya anak tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh persidangan:

- Bahwa Anak xxxxxxxxxxxx bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel Jaya Utara No. 131 Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;
- Bahwa berawal Anak xxxxxxxxxxxx berboncengan dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L-5831-DL sedang melintas di rumah RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM kemudian RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM

Hal. 9 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



bertanya “mau kemana” dan dijawab oleh MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM “ayo melok”;

- Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXX, MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM dengan membawa gerobak sampah berboncengan tiga muter muter di wilayah Ngagel;
- Bahwa saat melintas di rumah plastik melihat didepan rumah tersebut ada rangkaian besi penutup selokan ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXX dan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM turun dari sepeda motor kemudian mengangkat penutup selokan akan tetapi tidak kuat dan akhirnya dibantu oleh RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM;
- Bahwa setelah berhasil diangkat diatas gerobak kemudian disimpan di daerah perumahan dan paginya dijual ditempat rombongan di daerah Mulyorejo Surabaya laku Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dibagi 3 untuk Anak XXXXXXXXXXXX mendapat Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Anak XXXXXXXXXXXX bersama dengan MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin M. ISROM (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan RAHMAT WIYANTO Bin MAT NARUM (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib mengambil barang berupa 1 (satu) buah penutup selokan yang terbuat dari besi berbentuk persegi panjang ukuran kurang lebih 2 Meter dan lebar 60 Cm;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang

Hal. 10 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 (2) huruf b KUHAP, Hakim memerintahkan supaya anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada anak adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar anak tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak XXXXXXXXXXXX belum pernah dihukum,
- Anak XXXXXXXXXXXX bersikap sopan dalam persidangan
- Anak XXXXXXXXXXXX mengakui dan menyesali perbuatannya
- Telah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Bima Putra Samudra Alias Bima Bin Arip Riyanto, Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
2. Menjatuhkan Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan UPT. Rehabilitasi dan perlindungan Anak Marsudi Putra selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam merk NUTEX ;
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2023 oleh Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., sebagai Hakim anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Anggraini, SH., Penuntut Umum, Bapas dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan orangtuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, S.H.,M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Hal. 12 Putusan No.20/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sby